

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Permohonan Menjadi Responden



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr.SOEPRAOEN



PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp (0341) 351275 fax (0341) 551310

Website: www.ITSK-soepraoen.ac.id / Email: rmik.soepraoen@cloudaku.com

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Yth,
 Kepala Unit Reskrim Bagian PPA
 Di Polres Batu

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini, mahasiswa Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang.

Nama : Shabrina Akmalia

NIM : 205032

Sebagai syarat tugas akhir mahasiswa Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen, saya akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengelolaan *Visum et Repertum* (VeR) Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Batu”. Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan petugas untuk menjadi subyek dalam penelitian ini. Selanjutnya saya mohon untuk memberikan informasi dengan kejujuran dan apa adanya. Jawaban dijamin kerahasiaannya.

Demikian atas bantuan dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Malang, 20 Maret 2023

Shabrina Akmalia

(205032)

Lampiran 2. Surat Persetujuan Menjadi Responden Penelitian



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr.SOEPRAOEN



PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp (0341) 351275 fax (0341) 551310

Website: www.ITSK-soepraoen.ac.id / Email: rmik.soepraoen@cloudaku.com

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Umur :

Bagian/jabatan :

Menyatakan telah diberi informasi dan bersedia menjadi responden penelitian karya tulis ilmiah yang berjudul “Implementasi Pengelolaan *Visum et Repertum* (VeR) Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Batu”.

Saya juga mengharapkan tanggapan dan jawaban yang diberikan sesuai dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi. Pada saat saya melakukan wawancara, akan diadakan proses perekaman sebagai bukti dalam penyusunan penelitian saya. Saya menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas petugas. Informasi yang diberikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu untuk perekam medis dan informasi kesehatan.

Tanda tangan dibawah ini, menunjukkan petugas telah diberi informasi dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Malang, 20 Maret 2023

Subjek Penelitian

(.....)

Lampiran 3. Lembar Pedoman Wawancara Narasumber I



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
 INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
 RS dr.SOEPRAOEN



PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp (0341) 351275 fax (0341) 551310

Website: www.ITSK-soepraoen.ac.id / Email: rmik.soepraoen@cloudaku.com

PEDOMAN WAWANCARA

“Implementasi Pengelolaan Visum et Repertum

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Batu”

Identitas informan kunci

Usia :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Bagian/Unit :
 Daftar Pertanyaan :

a. Permintaan

1) Polres Batu biasa menerima kasus rata-rata per hari berapa banyak?

“Kasus rata-rata per hari ya nggak nentu mbak, kadang ada kadang enggak ada. Nggak bisa ditentukan perharinya berapa. Kalau kasusnya pertahun ya itu relatif mbak, untuk perkara lanjut ke pengadilan paling 2-3 itu aja per tahunnya. Soalnya kebanyakan itu laporan cuma buat ngapokne suaminya saja, maka dari itu laporannya dicabut. Paling kalau sampai lanjut itu juarang sekali”.

(W1.Ik1): “Kasus rata-rata per hari ya nggak nentu mbak, kadang ada kadang enggak ada. Nggak bisa ditentukan perharinya berapa”.

(W1.Ik2): “Kalau kasusnya pertahun ya itu relatif mbak, untuk perkara lanjut ke pengadilan paling 2-3 itu aja per tahunnya. Soalnya kebanyakan itu laporan cuma buat ngapokne suaminya saja,

maka dari itu laporannya dicabut. Paling kalau sampai lanjut itu juarang sekali”.

- 2) Polres Batu setiap menerima kasus khusus KDRT laporan masuk ada datanya atau tidak? Dan apabila dibandingkan dengan data laporan KDRT masuk, laporan KDRT yang diproses berapa banyak?

“Ya ada mbak, setiap laporan yang masuk ya diproses. Jadi seimbang antara perkara yang masuk dengan yang diproses. Jadi ada penyelesaiannya perkara itu. Kalo 6 bulan terakhir kebanyakan kasus KDRT penelantaran rumah tangga, kalo lebih ke fisik 2 kasus saja”.

(W2.Ik1): “Ya ada mbak, setiap laporan yang masuk ya diproses. Jadi seimbang antara perkara yang masuk dengan yang diproses. Jadi ada penyelesaiannya perkara itu”.

(W2.Ik2): “Kalo 6 bulan terakhir kebanyakan kasus KDRT penelantaran rumah tangga, kalo lebih ke fisik 2 kasus saja”.

- 3) Mengapa VeR penting/mengapa harus melakukan visum?

(W3.Ik): “Visum itu kan alat bukti yang sah yaitu surat, kalau dia mengalami suatu bentuk kekerasan fisik pemenuhan alat bukti yang sah yaa visum itu. Visum kan termasuk alat bukti surat untuk pemenuhan 2 alat bukti untuk menentukan pelakunya. Yang penting itu sesuai dengan perkara yang dilaporkan terkait dengan fisiknya”.

- 4) Bagaimanakah prosedur/alur pelaporan VeR kasus korban KDRT di Polres Batu?

(W4.Ik): “Terkait alurnya ya pelapor datang kesini yang jelas itu yang pertama, selanjutnya si pelapor membuat pengaduan ataupun laporan polisi, yang ketiga kita membuat surat permintaan pemeriksaan VeR di rumah sakit. Biasanya kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata, untuk

pemeriksaannya kita selalu di situ”.

- 5) Apa saja syarat yang dibutuhkan dalam proses pelaporan VeR KDRT di Polres Batu?

“Syaratnya ya harus ada orangnya, dan berkasnya ya surat pengantar dari kita saja. Kita membuat surat pengantar terkait pemeriksaan VeR. Secara untuk perlengkapan formil kalo KDRT kan ada hubungan suami istri, paling tidak ya membawa KTP/fotocopy buku nikah untuk menjelaskan legalitas hubungannya dengan yang dilaporkan. Masih bersuami istri sah secara hukum/sudah ada perceraian, itu formilnya”.

(W5.Ik1): “Syaratnya ya harus ada orangnya, dan berkasnya ya surat pengantar dari kita saja. Kita membuat surat pengantar terkait pemeriksaan VeR”.

(W5.Ik2): “Secara untuk perlengkapan formil kalo KDRT kan ada hubungan suami istri, paling tidak ya membawa KTP/fotocopy buku nikah untuk menjelaskan legalitas hubungannya dengan yang dilaporkan. Masih bersuami istri sah secara hukum/sudah ada perceraian, itu formilnya”.

b. Pengelolaan

- 1) Siapa yang berhak mengambil hasil VeR?

(W6.Ik): “Ya penyidik”.

- 2) Bagaimana peranan VeR dalam menunjang penyelidikan kasus KDRT?

(W7.Ik): “Dalam konsep penyelidikan dengan adanya visum itu untuk mengetahui dugaan peristiwa pidana. Kalau ada hasil visumnya dengan surat VeR itu, berartikan peristiwanya memang ada. Peristiwa dugaan kekerasan ini kan ada dibuktikan dengan hasil visum itu. Kalau misal peristiwanya ada ya terhadap perkara kita tingkatkan ke proses penyelidikan karena ditemukan peristiwa pidana. Lalu dinaikkan ke proses penyidikan dan proses lebih lanjut, misal

tidak ada titik temu perdamaian antara kedua belah pihak”.



- 3) Bagaimana pengelolaan VeR KDRT pada proses penyidikan hingga menjadi alat bukti yang sah di pengadilan?

“Hasil visum itu kan dibuktikan dengan surat dari rumah sakit. Surat VeR ini sudah merupakan alat bukti yang sah atau mungkin kalau hasilnya itu kurang jelas maka kita mintai pemeriksaan juga terhadap dokter yang melakukan pemeriksaan. Itu yang sering kali kira lakukan juga untuk menguatkan dari pada hasil yang dituangkan di dalam VeR itu. Kita mintai keterangan juga”.

(W8.Ik1): ”Hasil visum itu kan dibuktikan dengan surat dari rumah sakit. Surat VeR ini sudah merupakan alat bukti yang sah”

(W8.Ik2): “Kalau hasilnya itu kurang jelas maka kita mintai pemeriksaan juga terhadap dokter yang melakukan pemeriksaan. Itu yang sering kali kira lakukan juga untuk menguatkan dari pada hasil yang dituangkan di dalam VeR itu. Kita mintai keterangan juga”.

- 4) Sejauh ini dalam penanganan kasus KDRT kendala apa yang menghambat prosedur pembuatan surat permintaan VeR dan surat hasil VeR?

“Kalo kendalanya ya ngga ada, soalnya visum korban yang bersangkutan datang kesini langsung. Kalo korbannya sudah datang kesini berartikan kita untuk melakukan pemeriksaan visum tidak ada kendalanya. Kalo hasil keluaranya pun ya ngga ada kendala, kita tinggal ambil ke rumah sakit”.

(W9.Ik): “Kalo kendalanya ya ngga ada, soalnya visum korban yang bersangkutan datang kesini langsung. Kalo korbannya sudah datang kesini berartikan kita untuk melakukan pemeriksaan visum tidak ada kendalanya. Kalo hasil keluaranya pun ya ngga ada kendala, kita tinggal ambil ke rumah sakit.

- 5) Berapa lama surat hasil VeR berlaku selama penyelidikan kasus KDRT?

(W10.Ik): “Berlakunya ya selama prosesnya masih jalan, tidak ada batas waktunya. Sampai perkara ini ada titik temunya, entah secara

kekeluargaan ataupun ada putusan dari pengadilan. Jadi tidak ada batas waktunya.

c. Penyimpanan

- 1) Bagaimanakah prosedur penyimpanan hasil VeR di Polres Batu? Apakah menggunakan sistem filling atau memiliki prosedur khusus?

“Ya disimpannya pada penyidik yang menangani perkara masing-masing. Kan nanti visum itu misal perkara lanjut dimasukkan ke dalam berkas perkara, jadi tidak ada spesial penyimpanannya, masuk ke dalam berkas perkara masing-masing penyidik. Visum kan bentuknya surat, jadi ya ngga ada pemusnahan. Karena perkara yang sudah selesai kita bendel, kita arsipkan. Misal visumnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya diarsip juga. Diarsip dan disimpan di gudang perkara-perkara yang dulu”.

(W11.Ik1): “Ya disimpannya pada penyidik yang menangani perkara masing-masing. Kan nanti visum itu misal perkara lanjut dimasukkan ke dalam berkas perkara, jadi tidak ada spesial penyimpanannya, masuk ke dalam berkas perkara masing-masing penyidik. Visum kan bentuknya surat, jadi ya ngga ada pemusnahan”.

(W11.Ik2): “Karena perkara yang sudah selesai kita bendel, kita arsipkan. Misal visumnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya diarsip juga. Diarsip dan disimpan di gudang perkara-perkara yang dulu”.

Lampiran 4. Lembar Pedoman Wawancara Narasumber II



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr.SOEPRAOEN



PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp (0341) 351275 fax (0341) 551310

Website: www.ITSK-soepraoen.ac.id / Email: rmik.soepraoen@cloudaku.com

PEDOMAN WAWANCARA

“Implementasi Pengelolaan Visum Et Repertum

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Batu”

Identitas informan utama

Umur :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Bagian/Unit :

Daftar Pertanyaan :

a. Permintaan

1) Polres Batu biasa menerima kasus rata-rata per hari berapa banyak?

“Disini ngga tiap hari ada kasus mbak, jadi ya kadang ada kadang nggak. Itu aja kebanyakan nggak dilanjutin sampai pengadilan, kebanyakan cuma buat nggertak suaminya aja”

(W1.Iu1): “Disini ngga tiap hari ada kasus mbak, jadi ya kadang ada kadang nggak”.

(W1.Iu2): “Itu aja kebanyakan nggak dilanjutin sampai pengadilan, kebanyakan cuma buat nggertak suaminya aja”.

2) Polres Batu setiap menerima kasus khusus KDRT laporan masuk ada datanya atau tidak? Dan apabila dibandingkan dengan data laporan KDRT masuk, laporan KDRT yang diproses berapa banyak?

(W2.Iu): “Ya pasti ada laporannya, semua yang masuk datanya ada tertulis disini. Kemudian disini seluruh laporan yang masuk kami mengusahakan semaksimal mungkin untuk diproses semua”.

3) Mengapa VeR penting/mengapa harus melakukan visum?

(W3.Iu): “Karena dari visum itu kita tau nanti luka luarnya apa aja blablabla, yang bisa buat alat bukti yang sah ya dari surat VeR itu. Kalo ngga ada itu kita ngga bisa jadikan alat bukti surat, harus ada surat dan memang penting itu, karena mengetahui keterangan-keterangan dari dokter kan”.

4) Bagaimanakah prosedur/alur pelaporan VeR kasus korban KDRT di Polres Batu?

(W4.Iu): “Jadi misal ada korban KDRT datang untuk melaporkan, bikin laporan polisi dulu selanjutnya kita bikin surat permohonan VeR ke Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata. Selanjutnya kita ngantar korban ke sana dan dilakukan visum oleh dokter. Kalo visum VeR KDRT biasanya ya itu kita langsung ke IGD. Nanti dokternya langsung menangani visumnya. Untuk keluar surat VeRnya kurang lebih biasanya 1 minggu, ngga mesti juga biasanya tergantung dokternya. Tapi minimal itu satu mingguan baru jadi”.

5) Apa saja syarat yang dibutuhkan dalam proses pelaporan VeR KDRT di Polres Batu?

“Syarat yang pertama adalah laporan polisi, terus ada surat tugas sama surat perintah penyelidikan. Kalo korban KDRT melapor bawa buku nikah sama identitas seperti KTP”.

(W5.Iu1): “Syarat yang pertama adalah laporan polisi, terus ada surat tugas sama surat perintah penyelidikan”.

(W5.Iu2): “Kalo korban KDRT melapor bawa buku nikah sama identitas

seperti KTP”.

b. Pengelolaan

1) Siapa yang berhak mengambil hasil VeR?

(W6.Iu): “Yang berhak mengambil hasil visum penyidik”.

2) Bagaimana peranan VeR dalam menunjang penyelidikan kasus KDRT?

(W7.Iu): “Untuk alat bukti, kalo ga ada visum kita ga bisa tau kan lukanya apa aja. Itu buat alat bukti nanti kalo misal kasus KDRT naik ke pengadilan”.

3) Bagaimana pengelolaan VeR KDRT pada proses penyidikan hingga menjadi alat bukti yang sah di pengadilan?

(W8.Iu): “Yaaa kalo kita sudah dapat hasil visumnya, surat hasil visum itu sudah jadi alat bukti. Nanti baru kita gelarkan ke pimpinan. Alat bukti yang sah pertama kan sudah ada tadi keterangan saksi korban KDRT, keduanya visum. Untuk keterangan terdakwa itu kan bisa dikesampingkan meskipun dia tidak mengakui ngga masalah”.

4) Sejauh ini dalam penanganan kasus KDRT kendala apa yang menghambat prosedur pembuatan surat permintaan VeR dan surat hasil VeR?

“Kalo itu ngga ada sih, soalnya kan orang laporan pasti pengennya di visum biar tau lukanya. Jadi ngga ada hambatan, menurutku ya ngga ada hambatan. Kalo keluarnya hasil visum, dokternya bikin laporan visumnya lama itu kendalanya. Ngga tau apa kendala dia. Misal sudah 1 minggu kita mau ambil kadang juga belum jadi, biasanya juga mungkin kelupaan karena ketumpuk banyak visum. Kalo misal bener-bener lama keluarnya biasanya kita langsung telepon pimpinan rumah sakit untuk konfirmasi kapan jadinya VeR”.

(W9.Iu1): “Kalo itu ngga ada sih, soalnya kan orang laporan pasti pengennya di visum biar tau lukanya. Jadi ngga ada hambatan, menurutku ya ngga ada hambatan”.

(W9.Iu2): “Kalo keluarnya hasil visum, dokternya bikin laporan visumnya lama itu kendalanya. Ngga tau apa kendala dia. Misal sudah 1 minggu kita mau ambil kadang juga belum jadi, biasanya juga mungkin kelupaan karena ketumpuk banyak visum. Kalo misal bener-bener lama keluarnya biasanya kita langsung telepon pimpinan rumah sakit untuk konfirmasi kapan jadinya VeR”.

5) Berapa lama surat hasil VeR berlaku selama penyelidikan kasus KDRT?

(W10.Iu): “Sampai kasusnya selesai berlaku, kalo sebelum dicabut proses KDRT terus tetep bisa digunakan ngga ada batas waktunya. Misal kalo sekarang ada laporan KDRT terus orangnya ngga mau terus ga bisa datangkan saksi, nah itu biasanya kadaluarsa kasusnya 8 tahun apa berapa gitu lupa aku”.

c. Penyimpanan

1) Bagaimanakah prosedur penyimpanan hasil VeR di Polres Batu? Apakah menggunakan sistem filing atau memiliki prosedur khusus?

(W11.Iu): “Ngga ada sih, kita biasanya ditaruh di berkas masing-masing (berkasnya si pelapor masing- masing). Kalo yang nangani KDRT tetep PPA ngga mungkin unit lain ya pastinya disini penyimpanannya. Biasanya kita bikin surat perintah penyidikan, penyelidikan, surat untuk visum, nah itu dijadikan satu dan disitu hasil visumnya jadi satu map itu. Jadi ngga sendiri-sendiri ohh visum ditaroh sendiri, yang lainnya juga sendiri, tidak seperti itu jadi satu berkas yang disimpan”.



Lampiran 5. Narasi Pematatan fakta

Kategori	Narasi	Pematatan Fakta
Permintaan	Kasus rata-rata per hari ya nggak nentu mbak, kadang ada kadang enggak ada. Nggak bisa ditentukan perharinya berapa (W1.Ik1)	Jumlah laporan kasus KDRT yang diterima oleh Unit PPA Polres Batu setiap harinya tidak menentu dikarenakan tidak setiap hari terdapat laporan masuk mengenai KDRT di wilayah Batu
	Disini ngga tiap hari ada kasus mbak, jadi ya kadang ada kadang nggak. (W1.Iu1)	
	Ya ada mbak, setiap laporan yang masuk ya diproses. Jadi seimbang antara perkara yang masuk dengan yang diproses. Jadi ada penyelesaiannya perkara itu. (W2.Ik1)	Seluruh laporan kasus KDRT yang masuk datanya tertulis di Unit PPA Polres Batu kemudian seluruh laporan yang masuk diproses sesuai prosedur sehingga jumlah laporan yang masuk dan yang diproses seimbang
	Ya pasti ada laporannya, semua yang masuk datanya ada tertulis disini. Kemudian disini seluruh laporan yang masuk kami mengusahakan semaksimal mungkin untuk diproses semua. Kemudian disini seluruh laporan yang masuk kami mengusahakan semaksimal mungkin untuk diproses semua (W2.Iu)	
	Kalo 6 bulan terakhir kebanyakan kasus KDRT penelantaran rumah tangga, kalo lebih ke fisik 2 kasus saja (W2.Ik2)	Kasus KDRT dalam 6 bulan terakhir di Unit PPA Polres Batu mayoritas mengenai penelantaran rumah tangga, sedangkan mengenai kekerasan fisik hanya terdapat 2 kasus saja
	Kalau kasusnya pertahun ya itu relatif mbak, untuk perkara lanjut ke pengadilan paling 2-3 itu aja per tahunnya. Soalnya kebanyakan itu laporan cuma buat ngapokne suaminya saja, maka dari itu laporannya dicabut. Paling kalau sampai	Kasus KDRT di Unit PPA Polres Batu yang dilanjutkan sampai naik ke pengadilan hanya 2-3 kasus per tahunnya. Karena kebanyakan

	<p>lanjut itu juarang sekali (W1.Ik2)</p> <p>Itu aja kebanyakan nggak dilanjutin sampai pengadilan, kebanyakan cuma buat nggertak suaminya aja (W1.Iu2)</p>	<p>korban melapor untuk memberi suaminya efek jera sehingga laporannya dicabut tanpa melanjutkan perkara sampai ke pengadilan</p>
	<p>Terkait alurnya ya pelapor datang kesini yang jelas itu yang pertama, selanjutnya si pelapor membuat pengaduan ataupun laporan polisi, yang ketiga kita membuat surat permintaan pemeriksaan VeR di rumah sakit. Biasanya kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata, untuk pemeriksaannya kita selalu di situ. (W4.Ik)</p> <p>Jadi misal ada korban KDRT datang untuk melaporkan, bikin laporan polisi dulu selanjutnya kita bikin surat permohonan VeR ke Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata. Selanjutnya kita ngantar korban ke sana dan dilakukan visum oleh dokter. Kalo visum VeR KDRT biasanya ya itu kita langsung ke IGD. Nanti dokternya langsung menangani visumnya. Untuk keluar surat VeRnya kurang lebih biasanya 1 minggu, ngga mesti juga biasanya tergantung dokternya. Tapi minimal itu satu mingguan baru jadi. (W4.Iu)</p> <p>Syaratnya ya harus ada orangnya, dan berkasnya ya surat pengantar dari kita saja. Kita membuat surat pengantar terkait pemeriksaan VeR (W5.Ik1)</p> <p>Syarat yang pertama adalah laporan polisi, terus ada surat tugas sama surat perintah penyelidikan. (W5.Iu1)</p> <p>Secara untuk perlengkapan formil kalo KDRT kan ada hubungan suami istri,</p>	<p>Polres Batu bekerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata untuk dilakukannya visum. Alur pengaduannya dimulai dari pelapor membuat pengaduan/laporan di Polres Batu. Kemudian, pihak Polres membuat surat permohonan visum ke RS. Lalu korban diantar oleh polisi menuju IGD untuk dilakukan visum oleh dokter. Keluarnya surat VeR kurang lebih selama satu minggu tergantung dari dokternya.</p> <p>Syarat yang dibutuhkan dalam proses pelaporan VeR di Polres Batu antara lain yaitu harus adanya orang yang bersangkutan, laporan polisi, surat pengantar terkait pemeriksaan VeR, surat tugas, serta surat perintah penyelidikan</p> <p>Berkas yang diperlukann sebagai syarat</p>

	<p>paling tidak ya membawa KTP/fotocopy buku nikah untuk menjelaskan legalitas hubungannya dengan yang dilaporkan. Masih bersuami istri sah secara hukum/sudah ada perceraian, itu formilnya (W5.Ik2)</p> <p>Kalo korban KDRT melapor bawa buku nikah sama identitas seperti KTP (W5.Iu2)</p>	<p>pelaporan KDRT di Polres Batu yaitu buku nikah yang menunjukkan adanya hubungan suami istri serta identitas lain seperti KTP</p>
Pengelolaan	<p>Visum itu kan alat bukti yang sah yaitu surat, kalau dia mengalami suatu bentuk kekerasan fisik pemenuhan alat bukti yang sah yaa visum itu. Visum kan termasuk alat bukti surat untuk pemenuhan 2 alat bukti untuk menentukan pelakunya. Yang penting itu sesuai dengan perkara yang dilaporkan terkait dengan fisiknya (W3.Ik)</p> <p>Karena dari visum itu kita tau nanti luka luarnya apa aja blablabla, yang bisa buat alat bukti yang sah ya dari surat VeR itu. Kalo ngga ada itu kita ngga bisa jadikan alat bukti surat, harus ada surat dan memang penting itu, karena mengetahui keterangan-keterangan dari dokter kan (W3.Iu1)</p> <p>Untuk alat bukti, kalo ga ada visum kita ga bisa tau kan lukanya apa aja. Itu buat alat bukti nanti kalo misal kasus KDRT naik ke pengadilan (W7.Iu)</p> <p>Hasil visum itu kan dibuktikan dengan surat dari rumah sakit. Surat VeR ini sudah merupakan alat bukti yang sah (W8.Ik1)</p> <p>Yaaa kalo kita sudah dapat hasil visumnya, surat hasil visum itu sudah jadi alat bukti. Nanti baru kita gelarkan ke pimpinan. Alat bukti yang sah pertama kan sudah ada tadi keterangan saksi korban KDRT, keduanya visum. Untuk keterangan terdakwa itu kan bisa dikesampingkan meskipun dia tidak mengakui</p>	<p>Visum merupakan alat bukti yang sah berbentuk surat, dengan adanya visum dapat mengetahui keterangan-keterangan dari dokter mengenai adanya luka bagian luar maupun dalam terkait dengan perkara dan kondisi fisik yang dilaporkan oleh korban. Hal tersebut membuktikan bahwa peristiwa KDRT yang dilaporkan benar-benar terjadi sehingga perlu dilakukannya penyelidikan untuk diproses hingga ke pengadilan. Selain visum, alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi korban KDRT. Adanya hasil visum dapat mengesampingkan keterangan dari terdakwa saat proses perkara di pengadilan</p>

ngga masalah (W8.Iu)	
Dalam konsep penyelidikan dengan adanya visum itu untuk mengetahui dugaan peristiwa pidana. Kalau ada hasil visumnya dengan surat VeR itu, berartikan peristiwanya memang ada. Peristiwa dugaan kekerasan ini kan ada dibuktikan dengan hasil visum itu. Kalau misal peristiwanya ada ya terhadap perkara kita tingkatkan ke proses penyelidikan karena ditemukan peristiwa pidana. Lalu dinaikkan ke proses penyidikan dan proses lebih lanjut, misal tidak ada titik temu perdamaian antara kedua belah pihak (W7.Ik1)	Dalam penyelidikan dugaan peristiwa pidana kekerasan dapat dibuktikan dengan hasil visum, jika benar adanya peristiwa pidana maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut apabila tidak menemukan perdamaian diantara kedua belah pihak.
Ya penyidik (W6.Ik)	Orang yang berhak mengambil hasil VeR
Yang berhak mengambil hasil visum penyidik (W6.Iu)	hanyalah penyidik yang berwenang
Kalau hasilnya itu kurang jelas maka kita mintai pemeriksaan juga terhadap dokter yang melakukan pemeriksaan. Itu yang sering kali kira lakukan juga untuk menguatkan dari pada hasil yang dituangkan di dalam VeR itu. Kita mintai keterangan juga (W8.Ik2)	Apabila hasil VeR kurang jelas maka diperlukan pernyataan dari dokter untuk menguatkan hasil yang dituangkan di dalam VeR tersebut
Kalo kendalanya ya ngga ada, soalnya visum korban yang bersangkutan datang kesisni langsung. Kalo korbannya sudah datang kesini berartikan kita untuk melakukan pemeriksaan visum tidak ada kendalanya (W9.Ik1)	Di Polres Batu tidak terdapat kendala/hambatan mengenai permintaan pembuatan VeR karena setiap korban laporan pasti ingin di visum supaya tau lukanya
Kalo itu ngga ada sih, soalnya kan orang laporan pasti pengennya di visum biar tau lukanya. Jadi ngga ada hambatan, menurutku ya ngga ada hambatan (W9.Iu1)	
Kalo kendalanya ya ngga ada, soalnya visum korban yang bersangkutan datang kesisni langsung. Kalo korbannya sudah datang kesini berartikan kita untuk melakukan pemeriksaan visum tidak ada kendalanya. Kalo hasil keluar pun ya	Tidak terdapat kendala mengenai keluarnya hasil VeR hanya saja terkadang jika hasil visum keluar lebih dari satu minggu maka

	ngga ada kendala, kita tinggal ambil ke rumah sakit. (W9.Ik)	akan tertumpuk dengan hasil visum lainnya.
	Kalo keluarnya hasil visum, dokternya bikin laporan visumnya lama itu kendalanya. Ngga tau apa kendala dia. Misal sudah 1 minggu kita mau ambil kadang juga belum jadi, biasanya juga mungkin kelupaan karena ketumpuk banyak visum. Kalo misal bener-bener lama keluarnya biasanya kita langsung telepon pimpinan rumah sakit untuk konfirmasi kapan jadinya VeR (W9.Iu)	Jika seperti itu biasanya pihak penyidik akan menelepon pimpinan rumah sakit untuk mengkonfirmasi kapan jadinya VeR
	Berlakunya ya selama prosesnya masih jalan, tidak ada batas waktunya. Sampai perkara ini ada titik temunya, entah secara kekeluargaan ataupun ada putusan dari pengadilan. Jadi tidak ada batas waktunya (W10.Ik1)	Tidak ada masa kadaluarsa VeR selama prosesnya masih berjalan dan kasus tersebut belum dicabut, tetapi jika korban tidak bisa mendatangkan saksi maka VeR akan kadaluarsa dalam waktu 8 tahun
	Sampai kasusnya selesai berlaku, kalo sebelum dicabut proses KDRT terus tetep bisa digunakan ngga ada batas waktunya. Misal kalo sekarang ada laporan KDRT terus orangnya ngga mau terus ga bisa datangkan saksi, nah itu biasanya kadaluarsa kasusnya 8 tahun apa berapa gitu lupa aku (W10.Iu)	
Penyimpanan	Ya disimpannya pada penyidik yang menangani perkara masing-masing. Kan nanti visum itu misal perkara lanjut dimasukkan ke dalam berkas perkara, jadi tidak ada spesial penyimpanannya, masuk ke dalam berkas perkara masing-masing penyidik. Visum kan bentuknya surat, jadi ya ngga ada pemusnahan (W11.Ik1)	Di Polres Batu tidak ada prosedur penyimpanan secara khusus. Seluruh berkas mengenai laporan KDRT disimpan pada penyidik yang menangani perkara masing-masing di unit PPA dengan dimasukkan ke dalam map masing-masing berkas si pelapor
	Ngga ada sih, kita biasanya ditaruh di berkas masing-masing (berkasnya si pelapor masing-masing). Kalo yang nangani KDRT tetep PPA ngga mungkin unit lain ya pastinya disini penyimpanannya. Biasanya kita bikin surat perintah penyidikan, penyelidikan, surat untuk visum, nah itu dijadikan satu dan disitu	

	hasil visumnya jadi satu map itu. Jadi ngga sendiri-sendiri ohh visum ditaroh sendiri, yang lainnya juga sendiri, tidak seperti itu jadi satu berkas yang disimpan (W11.Iu)	
	Karena perkara yang sudah selesai kita bendel, kita arsipkan. Misal visumnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya diarsip juga. Diarsip dan disimpan di gudang perkara-perkara yang dulu (W11.Ik2)	Seluruh berkas perkara KDRT yang sudah selesai kemudian dibendel dan diarsipkan di gudang



Lampiran 6. Checklist Observasi



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr.SOEPRAOEN



PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp (0341) 351275 fax (0341) 551310

Website: www.ITSK-soepraoen.ac.id / Email: rmik.soepraoen@cloudaku.com

Pedoman Observasi

“Implementasi Pengelolaan Visum Et Repertum (VeR)

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Batu”

Hari/Tanggal : Senin, 20 Maret 2023

Tempat : Polres Batu

Kode : Ob

NB: Cara penulisan pedoman observasi ini dengan menggunakan checklist (✓)

No.	Pedoman Observasi	Hasil		Keterangan
		Ada	Tidak ada	
1	Terdapat pembukuan laporan kasus	✓		Di Unit PPA Polres Batu terdapat laporan pembukuan kasus KDRT mulai dari tanggal masuk perkara hingga perkara selesai (Ob1)
2	Terdapat SOP penyimpanan		✓	Di Unit PPA Polres Batu tidak terdapat SOP penyimpanan berkas secara khusus. Setiap berkas yang masuk hanya diserahkan kepada penyidik yang bersangkutan dalam satu map perkara (Ob2)
3	Terdapat tempat penyimpanan arsip berkas perkara	✓		Di Unit PPA Polres Batu terdapat gudang penyimpanan berkas arsip perkara KDRT yang sudah selesai tanpa

				adanya batasan waktu (Ob3)
4	Terdapat petunjuk mekanisme penerimaan laporan	✓		Di Unit PPA Polres Batu terdapat banner yang berisi mekanisme penerimaan laporan yang dapat dibaca oleh pengunjung (Ob4)
5	SOP pemusnahan arsip		✓	Tidak terdapat SOP pemusnahan arsip di Unit PPA Polres Batu, karena seluruh arsip yang masuk disimpan rapi di dalam gudang (Ob5)



Lampiran 7. Permohonan Ijin Studi Pendahuluan

YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS DAN KESEHATAN RS dr.SOEPRAOEN

Malang, 23 September 2022

Nomor : B / RM / 38 / IX / 2022
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Studi Pendahuluan

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Resor

Di

Kota Batu

1. Dasar :
 - a. Kurikulum Nasional DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2017 tentang Karya Tulis Ilmiah (KTI)
 - b. Kalender Akademik Program Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen TA. 2022/2023 tentang jadwal penyusunan KTI dan UAP.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan ijin pengambilan data pendahuluan KTI untuk mahasiswa Program Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Institut Teknologi, Sains Dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang TA. 2022/2023 (Daftar Nama Mahasiswa Terlampir)
3. Demikian mohon dimaklumi.

Rektor
 Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen


 Arief Eren (NIDK 8807901019), S.Kep.,Ners.,M.M.,M.Kes
 NIDK 8807901019

Tembusan :

1. TU Polres Batu
2. Arsip TU RMIK

Lampiran 8. Lembar Konsultasi



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
 INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
 RS dr. SOEPROAEN
 PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
 Jalan Sudanco Supriadi nomor 22 Malang 65147 Telp. (0341) 351275 Fax. (0341) 351310
 Website : www.ITSK-soepraen.ac.id / Email : rnik.soeptraen@cloudaku.com



LEMBAR KONSULTASI KARYA TULIS ILMIAH
D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Nama : SHABRINA AKMALIA

NIM : 205032

Dosen Pembimbing : 1. Achmad Jaelani Rusdi, S. ST., M. Kes

2. Anis Ansyori, S. Psi, MMRS

Judul Karya Tulis Ilmiah

IMPLEMENTASI VISUM ET REPERTUM (VER) TINDAK PIDANA
 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES BATU

No	Materi Bimbingan	Tanggal	Paraf
1.	Konsul Judul (pak Jaelani)	22/09 ²²	
2.	Konsul Judul (pak Anis)	23/09 ²²	
3.	Konsul BAB 1 (pak Jaelani)	25/10 ²⁰²²	
4.	Konsul BAB 1	30/11 ²⁰²²	
5.	Konsul BAB 1, 2, 3 (Pak Anis)	18/12 ²⁰²²	
6.	Acc (pak Jaelani)	19/12 ²⁰²²	
7.	Acc (pak Anis)	20/12 ²⁰²²	

Lampiran 9. Dokumentasi



Gambar 1.
Proses Wawancara



Gambar 2.
Penunjukan lembar VeR



Gambar 3.
Foto Bersama